



## **Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum**

**Natasya Dinda Mayovi<sup>1,2</sup>, Kamri Ahmad<sup>1</sup> & Hardianto Djanggih<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [natasyadindamayofi@gmail.com](mailto:natasyadindamayofi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dan pelaksanaan putusan hakim terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilihan umum pada putusan No.954/Pid.Sus/2019/PN MKS adalah dengan melihat segala perbuatan terdakwa atas kelalaiannya menjadi ketua PPK kecamatan Biringkanayya, dimana segala unsur dalam Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan Jaksa dalam melaksanakan putusan hukum Hakim tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan teknis Pelaksanaan putusan pengadilan yang akan dilaksanakan oleh Jaksa tergantung dari amar putusan pengadilan tersebut.

**Kata Kunci:** Putusan; Hakim; Pemilu

### **ABSTRACT**

The research objective is to analyze judges 'legal considerations on election crimes committed by general election organizers and the implementation of judges' decisions on election crimes committed by general election administrators. The research method used is normative juridical research results show that that judges' legal considerations against criminal acts committed by the general election organizing committee in decision No.954 / Pid.Sus / 2019 / PN MKS is to see all the actions of the defendant for negligence to become head of the district PPK. Biringkanayya, where all the elements in Article 505 of Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections have been fulfilled and the Prosecutor in implementing the Judge's legal decision must comply with the procedures established under Article 270 of the Criminal Procedure Code and the technical implementation of court decisions that will be carried out by the Prosecutor depends of the verdict of the court.

**Keywords:** Decision; Judge; Election

---

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan Tahun 2019 telah menghasilkan anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden (Solihah, 2018). Para wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah ditetapkan untuk masa jabatan lima tahun kedepan (Arrsa, 2016). Harapan rakyat Indonesia diletakkan agar pemerintahan dapat memenuhi janji-janji politiknya bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan kemajuan negara yang lebih adil dan sejahtera (Yusrialis, 2012). Rakyat sebagai warga negara yang telah mendukung, memilih dan memberikan kepercayaan tidak dikecewakan lagi untuk kesekian kalinya (Nugroho, 2012).

Meskipun telah selesai pelaksanaan Pemilu tahun 2019, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu kedepan (Pardede, 2014). Diantara permasalahan tersebut, diantaranya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum pemilu diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilu (Rahmatunnisa, 2017).

Kaitannya dengan tindak pidana pemilu, secara formil diselesaikan melalui proses peradilan cepat (*speedy trial*) yang telah ditentukan tenggat waktunya. Dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diberi peran untuk mengadili para pelaku yang dianggap melakukan pelanggaran/kejahatan pidana pemilu (Djanggih, Hipan & Hambali, 2018). Tak dipungkiri dalam setiap kali pemilu selalu muncul masalah tindak pidana pemilu. Demikian halnya dalam pemilu 2019, tindak pidana pemilu masih marak terjadi. Sejauh mana kemudian pengadilan dapat menjalankan peranannya itu, tinjauan terhadap putusan-putusan tindak pidana pemilu dapat membantu melihat penegakan hukum pada pemilu 2019 (Satria, 2019).

Tindak pidana dan Peradilan Pidana pemilu 2014, merupakan *lex specialis* yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) (Ersan & Erliyana, 2018). Tindak pidana pemilu itu sendiri didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi secara materiil tindak pidana pemilu dikualifikasikan berupa pelanggaran dan/ atau kejahatan, yang aktornya ditujukan kepada seseorang, peserta pemilu, para penyelenggara pemilu serta korporasi (perusahaan), para hakim, Anggota BPK, Gubernur BI dan direksi serta karyawan BUMN.

Pengaturan Tindak Pidana Pemilu pada UU Pemilu diatur dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 diantaranya adalah melakukan ancaman atau kekerasan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih, menggunakan surat/dokumen palsu, mengaku dirinya orang lain atau mencoblos lebih dari sekali, melakukan penambahan atau pengurangan suara, memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang atau barang. Bagi peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas, tidak melaporkan dan menerima dari pihak yang dilarang (asing), dianggap sebagai sebuah kejahatan pemilu (Arifin, 2016). Ancaman hukuman bagi pelanggaran tindak pidana pemilu minimal 6 bulan- 6 tahun, serta denda minimal Rp 6 juta- Rp 100 Miliar.

Dalam penyelesaiannya, berbagai kasus tindak pidana pemilu yang itu diajukan ke pengadilan setelah sebelumnya diproses melalui Bawaslu/Panwaslu serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang mengintegrasikan unsur pengawas, kepolisian dan kejaksaan (Santoso, 2017). Pada tahap di pengadilan, hakim yang mengadili merupakan hakim khusus dengan persyaratan telah menjadi hakim minimal 3 (tiga) tahun, menguasai pengetahuan tentang pemilu serta dibebaskan dari penanganan perkara lain (Pratama & Wahyidhi, 2020), . Jika jaksa dan/atau terdakwa pidana pemilu mengajukan banding, maka putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Kasus tindak pidana pemilu hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Begitupun yang terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di Kota Makassar sebagaimana yang dilakukan oleh ADIWIJAYA, SS alias ADI yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar No.: .954/PID.SUS/2019/PN MKS bahwa “karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagaimana dalam amar putusan hakim, terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan.

Hal yang menarik dari putusan pengadilan tersebut, sebagaimana yang tertuang pada amar butir ke 3 (Tiga) Bahwa putusan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Pada penelitian ini, dengan tipe penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh

pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Panitia Penyelenggara Pemilu**

Sebagaimana topik permasalahan artikel ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019 pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.MKS. Pada perkara tersebut terdakwa adalah ADIWIJAYA, SS alias ADI, jenis kelamin laki-laki berumur 33 Tahun, berkebangsaan Indonesia, dengan alamat tempat tinggal di JL.KOMP. Citra Daya Permai I Blok A 9/27 RT/RW 001/021 Kel. Sudiang Ray, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa dengan dakwaan tunggal menyatakan terdakwa ADIWIJAYA, SS alias ADI melanggar Pasal 505 UU. RI. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan yang pokok pembelaan bahwa menyatakan Adiwijaya, SS Alias Aditidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan tim penasehat hukum terdakwa, hakim mengurai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun pertimbangan-petimbangan hakim, diuraikan sebagai berikut:

Majelis hakim mempertimbangan dakwaan kesatu yang dikonstrusikan dalam pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum yang unsur-unsurnya adalah: Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, Unsur Karena Kelalaiannya; Unsur Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Terhadap pengenaan Pasal tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim telah menguraikan bahwa unsur Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa. Hal ini nampak pada pertimbangan hakim bahwa rumusan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan.

Unsur pertama: Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam perkara ini terdakwa merupakan Ketua Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan

Biringkanaya Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/I/2019 tanggal 2 Januari 2019.

Selanjutnya fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti Surat dan Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum : - Bahwa pelaksanaan Pemilu di Propinsi Sulawesi Selatan pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B yang meliputi Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, khususnya dalam pemilihan Calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) ditemukan perbedaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 Hologram/Salinan dengan fomulir model DAA1 di Kecamatan Biringkanaya yang ditetapkan oleh PPK.

Selanjutnya rekapitulasi perolehan jumlah suara yang ada di formulir model C1 Hologram/Salinan dan formulir model DAA1 Plano sama, namun pada saat diterbitkan formulir model DAA1 terjadi perubahan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan jumlah suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar Dapil Sulsel 2 Makassar B di Kecamatan Biringkanaya yakni bertambahnya jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Propinsi Partai Golkar;

Terungkap pula perubahan jumlah perolehan suara tersebut di atas, dari formulir model C1 ke formulir model DAA1 terjadi pada 26 (dua puluh enam) TPS yang tersebar dalam 8 (delapan) Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu Kelurahan Sudiang Raya sebanyak 7 (tujuh) TPS, Kelurahan Bulurokeng sebanyak 5 (lima) TPS, Kelurahan Pai sebanyak 6 (enam) TPS, Kelurahan Sudiang sebanyak 1 (satu) TPS, Kelurahan Daya sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Paccerrakkang sebanyak 2 (dua) TPS, Kelurahan Laikang sebanyak 2 (dua) TPS dan Kelurahan Bakung sebanyak 1 (satu) TPS.

Perhitungan jumlah perolehan suara pemilihan calon Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Golongan Karya (Golkar) pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 2 (Dapil Sulsel 2) Makassar B di Kecamatan Biringkanaya dilakukan oleh masing-masing PPS Kelurahan dan dimasukkan / diinput dalam formulir model DAA1 oleh operator PPS masing-masing Kelurahan, dan setelah operator PPS menginput perolehan jumlah suara dimasing-masing kelurahannya, saksi RAHMAT alias MATO (terdakwa berkas terpisah) mengambil file formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan dengan cara memindahkannya ke flashdisk miliknya sebelum para operator PPS mencetaknya, sehingga file asli formulir model DAA1 yang berisi rekapitulasi perolehan jumlah suara yang terdapat dalam laptop milik para operator PPS Kelurahan sudah tidak tersimpan lagi, dan ketika operator PPS menanyakan perihal tersebut saksi RAHMAT alias MATO mengatakan bahwa file formulir model DAA1 tersebut adalah rahasia negara dan nanti saksi RAHMAT alias MATO yang akan mencetaknya.

Selanjutnya terungkap pula pemindahan file formular model DA1 tersebut ke Laptopnya, saksi Rahmat aliat MATO tidak langsung mencetak formulir model DAA1 tersebut yang mana semestinya setelah melakukan penginputan rekapitulasi jumlah perolehan suara dalam file formulir model DAA1, para operator PPS masing-masing kelurahan mencetak dan menyerahkan file formulir model DAA1 tersebut kepada PPK

Kecamatan Biringkanaya untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai rekapitulasi perolehan jumlah suara tingkat kelurahan, selanjutnya beberapa jam kemudian, saksi RAHMAT alias MATO mencetak formulir model DAA<sub>1</sub> masing-masing Kelurahan namun jumlah perolehan suara dalam formulir model DAA<sub>1</sub> masing-masing kelurahan yang dicetak tersebut telah berubah / tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara yang terdapat dalam formulir C<sub>1</sub> dan DAA<sub>1</sub> Plano.

Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Biringkanaya menandatangani dan menetapkan formulir model DAA<sub>1</sub> dan formulir model DAA<sub>1</sub> sebagai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa meneliti dengan cermat dan jelas terlebih dahulu antara formulir model C<sub>1</sub>, formulir model DAA<sub>1</sub> Plano dengan formulir model DAA<sub>1</sub> dan formulir model DA<sub>1</sub> sebelum ditetapkan sebagai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan.

Mendasari terhadap fakta-fakta persidangan tersebut, maka terbukti terdakwa sebagai pelaku yang merubah hasil perhitungan suara pada Pelaksanaan pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak diseluruh Indonesia yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten / Kota telah terjadi perubahan jumlah perolehan suara yang terjadi di Kec. Biringkanaya Kota Makassar adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) TPS.

Terhadap perbuatan terdakwa tersebut, diperkuat hasil pemeriksaan Bawaslu Prop. Sulawesi Selatan setelah melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat terkait dengan adanya laporan Pelanggaran Pemilu pada tanggal 16 Mei 2019, dengan hasil sidang sebagai berikut:

- Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu
- Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA<sub>1</sub> Plano dan bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA<sub>1</sub> Plano maka dimungkinkan penelusuran C<sub>1</sub> Plano terhadap objek yang dilaporkan dalam waktu 1x24 jam;
- Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Makassar;
- Menyatakan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.

Sehingga dari uraian-uraian diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terhadap proses hasil perhitungan suara pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2017 di 26 (Dua Puluh Enam) TPS di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan rumusan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dari penuntut umum dan nota pembelaan dari tim penasihat hukum haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.



Selanjutnya majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kehilangan jumlah suara bagi Partai Golkar dan beberapa Caleg Partai Golkar.
- Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana maka berdasar pada Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam dictum putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 505 Undang-Undang R.I No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

Melihat dari pernyataan diatas dalam perkara Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks tentang tindak pidana penyelenggara pemilihan umum di Kota Makassar tahun 2019, dimana ketua PPK Kecamatan Biringkanaya melakukan kelalaian dalam perhitungan perolehan suara di 26 TPS. Hal ini sangatlah merugikan karena proses pemilihan umum atau pemilihan kepada Negara atau Daerah sangatlah penting untuk masa depan. Untuk itu harus diselenggarakan dengan jujur dan transparan. Namun, tidak dapat dipungkiri masih ada saja yang melakukan kecurangan atau kelalaian seperti yang dilakukan terdakwa.

Dalam perkara Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks, melihat pertimbangan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, apalagi banyak saksi yang menyuarakan haknya dipersidangan, serta bukti bukti yang cukup kuat. Tapi Penulis menganalisis sebenarnya bukan kelalaian melainkan kecurangan karena dalam duduk perkaranya terlihat ada 26 TPS yang berubah perhitungan perolehan suaranya. 26 TPS sangatlah banyak menurut Penulis, jadi seharusnya pertimbangan hukum Hakim juga harus mempertimbangkan jumlah TPS yang berubah jumlah perolehan suaranya.

## **B. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum**

Hakim merupakan orang yang memiliki tugas mengadili, memutuskan perkara dengan memberikan vonis atau keputusan pengadilan. Adapun pengertian hakim dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

Menurut Sukarno Aburaera menyatakan bahwa (Rais, 2018):

“Sumpah dan komitmen hakim untuk selalu berbuat adil atau berperilaku adil pada saat memeriksa dan menjatuhkan putusan sehingga suatu putusan hakim dijiwai oleh rasa keadilan. Setiap hakim harus memiliki kehendak berbuat adil serta memiliki pengetahuan hukum yang tinggi. Kehendak berbuat adil akan mengantarkan hakim untuk mempelajari perkara yang diperiksanya sehingga dengan demikian dapat memahami kondisi serta aturan-aturan hukum atas perkara tersebut. Pengetahuan hukum yang memadai dari hakim tidaklah cukup jika tidak dibarengi kehendak untuk berbuat adil. Hakim harus memiliki kesanggupan menegakkan keadilan guna melahirkan kemashlahatan dan menghilangkan kemudaratan.”

Menurut Rimdan menyatakan bahwa ([Luhukay, 2019](#)):

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia”

Menurut Wahyu Muljono menyatakan bahwa ([Pasaribu, \(2020\)](#)):

“Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara/ Presiden dengan demikian kebebasan kedudukannya diharapkan terjamin. Asas di lingkungan peradilan umum adalah peradilan oleh ahli-ahli dalam bidang hukum.”

Dalam konsideran Undang-Undang No 5 tahun 2008 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 menentukan bahwa hakim adalah sarjana hukum. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak ada ketentuan semacam itu, akan tetapi asas yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 sampai sekarang tetap dipertahankan. Asas *ius curia novit*, hakim dianggap tahu akan hukumnya. Seperti pernyataan diatas, maka Penulis ingin mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap perkara penyelenggara pemilu.

Pemilihan adalah fitur dari negara yang demokratis. Kekuatan mana yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut UU No. 15 tahun 2011 dan diubah sebagai UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu, pemilu itu adalah sarana untuk menerapkan kedaulatan rakyat secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam penyatuan kembali Republik Indonesia. Berdasarkan Konstitusi Pancasila dan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut teori partai politik, pembagian kekuasaan negara dibagi menurut fungsinya: Pertama, menetapkan kekuatan hukum legislatif, menegakkan kekuasaan eksekutif/ administratif hukum, dan menuntut kekuasaan yudisial.

Pemilihan Umum adalah merupakan perwujudan dari suatu istilah yang sering disebut Demokrasi. Istilah “Demokrasi yang menurut asal kata berarti Rakyat berkuasa atau



government by the people (kata Yunani Demos berarti Rakyat, kratos/ kratein berarti kekuasaan/ berkuasa). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam Negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokrasi.

Pemilihan umum sangatlah penting demi menata masa depan Negara yang sistem pemerintahan demokrasi, dengan demikian dalam menyelenggarakan pemilihan umum haruslah dijaga ketat dari berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri dan wajib transparansi dalam perhitungan suara agar tercipta keadilan. Namun, tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilihan umum seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks. dalam pembahasan sebelumnya Penulis membahas mengenai pertimbangan hukum Hakim. Selanjutnya Penulis akan membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan putusan Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilihan umum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks, tuntutan penuntut umum adalah Pasal 505 Undang-Undang R.I No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi;

Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks, segala unsur dalam Pasal 505 Undang-Undang R.I No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, dimana terdakwa telah lalai menjadi Ketua PPK Kec. Biringkanaya Pemilu 2019.

Mengenai pelaksanaan putusan Hakim dalam putusan Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks, maka Hakim menjerat dengan Pasal 505 Undang-Undang R.I No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepada terdakwa karena lalai menjadi Ketua PPK Kec. Biringkanaya Pemilu 2019, dengan melihat amar putusan dibawah ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADIWIJAYA, SS Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIWIJAYA, SS alias ADI dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Setelah Hakim memutuskan perkara tersebut, maka pelaksanaan putusan hukum Hakim dilaksanakan oleh Jaksa, sesuai dengan Pasal 270 KUHAP yang menjelaskan tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan, antara lain:

- 1) Menerima salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu satu minggu untuk perkara biasa dan waktu dua minggu untuk perkara dengan acara singkat.
- 2) Kepala Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan menyerahkan terpidana pada lembaga permasyarakatan.
- 3) Menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan.
- 4) Membuat laporan pelaksanaan.

Adapun urutan pelaksanaan putusan pengadilan, adalah sebagai berikut:

1. Jaksa menerima salinan putusan pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan, jika dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk Putusan Pengadilan Negeri atau 14 (empat belas) hari untuk Putusan Banding (Pengadilan Tinggi/PT), tidak ada upaya hukum, maka putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*) dan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Pasal 196 ayat (1) e KUHAP.
2. Atas putusan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) menerbitkan surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48);
3. Berdasarkan P-48, Jaksa yang ditunjuk segera menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan;
4. Atas pelaksanaan tersebut, Jaksa membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Rutan dan Terpidana, dengan tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Ketua Pengadilan Negeri dan Penyidik Polri;
5. Membuat Laporan Pelaksanaan. Perlu diingatkan kepada Jaksa bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan adalah Jaksa, sehingga Jaksa yang harus menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan dan tidak boleh diwakili oleh Pegawai Pengawal Tahanan.

Seperti pada putusan hukum Hakim dalam perkara Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks, dimana amar putusan tersebut adalah pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan

denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian Jaksa dalam hal ini yang mempunyai wewenang melaksanakan putusan Hakim yang sesuai dengan prosedur karena Jaksa terikat berdasarkan Pasal 270 KUHAP. Ketentuan tersebut sudah menjadi kewajiban Jaksa dalam melaksanakan putusan hukum Hakim.

Penulis menganalisis bahwa Hakim dalam melaksanakan putusannya atau mejerat terdakwa tersebut dengan melihat pertimbangan pembela atau kuasa hukum terdakwa dengan tuntutan penuntut umum. Setelah itu dengan pertimbangan Hakim itu sendiri melihat perbuatan terdakwa lalu dihubungkan dengan Pasal atau tuntutan penuntut umum yaitu melihat unsur – unsur Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan keyakinan Hakim maka Hakim melaksanakan putusannya berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun dalam putusan tersebut, Hakim hanya menjatuhkan sanksi berupa pidana kurungan saja, sementara masalah perolehan suara diabaikan, karena disini hakim hanya menghukum perbuatannya saja bukan memperbaiki kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa sebagai ketua PPK Kecamatan Biringkanaya.

Lebih lanjut, Penulis menganalisis bahwa teknis Pelaksanaan putusan pengadilan yang akan dilaksanakan oleh Jaksa tergantung dari amar putusan pengadilan tersebut karena tehnik pelaksanaan berbeda sesuai amar atau isi putusan, Pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pidana badan meliputi pidana mati, pidana penjara/kurungan pidana bersyarat. Walaupun putusan hukum Hakim tersebut berbeda dengan tuntutan penuntut umum dalam perkara tersebut. Apalagi dalam kasus perkara Nomor: 954/Pid.Sus/2019/PN.Mks merupakan tindak pidana khusus yang semestinya Hakim menjatuhkan vonis hukumannya dengan sangat berat.

Seperti pernyataan diatas, maka Jaksa tidak bisa serta merta melewati kewenangannya dalam melaksanakan putusan hukum Hakim, padahal seharusnya pelaksanaan hukum Hakim oleh Jaksa tidak hanya membawanya ke lembaga pemasyarakatan namun penyelenggara pemilu di Kecamatan Biringkanaya harus diselenggarakan ulang dengan melaporkannya ke Bawaslu dan KPU demi menjaga keadilan dan/atau menjaga demokrasi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh panitia penyelenggara pemilihan umum pada putusan No.954/Pid.Sus/2019/PN MKS adalah dengan melihat segala perbuatan terdakwa atas kelalaiannya menjadi ketua PPK kecamatan Biringkanayya, dimana segala unsur dalam Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi Jaksa dalam melaksanakan putusan hukum Hakim tersebut harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan teknis Pelaksanaan putusan pengadilan yang akan dilaksanakan oleh Jaksa tergantung dari amar putusan pengadilan tersebut.

## **SARAN**

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut Dengan melihat pertimbangan hukum Hakim, seharusnya penuntut umum juga mempertimbangkan dari hasil kelalaian terdakwa yaitu berubahnya perolehan suara di 26 TPS sesuai isi putusan tersebut. Serta pertimbangan pertimbangan tersebut masih

terbilang lemah karena masa pidananya dan dendanya tidak sesuai dengan isi Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pidana kurungan atau denda, ataukah sanksi dalam Pasal 505 Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih harus diubah karena sanksinya sangat lemah dan tidak bisa memberi efek jera terhadap si pembuat pidana tersebut. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, seharusnya pihak KPU dalam jauh hari wajib memberikan pelatihan secara khusus terhadap semua anggota atau panitia yang menyelenggarakan pemilihan umum seperti pelatihan kejujuran, keagamaan, keuletan, kecerdasan, dan mental. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kelalaian atau tindak pidana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, F. (2016). Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 348-364.
- Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, 11(2), 209-225.
- Ersan, P., & Erliyana, A. (2018). Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara). *Pakuan Law Review*, 4(1), 1-23.
- Luhukay, R. S. (2019). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(1), 135-154.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15.
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85-99.
- Pasaribu, M. H. (2020). Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 454-465.
- Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 152-175.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11.
- Rais, M. (2018). Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(1), 121-144.

- Santoso, T. (2017). Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 268-281.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1-14.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.
- Yusrialis, Y. (2012). Budaya Birokrasi Pemerintahan (Keperihatinan dan Harapan). *Sosial Budaya*, 9(1), 81-108